



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 798 TAHUN 2021

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 1103/M-DAG/KEP/11/2010 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENGANGKATAN SEBAGAI ATASE PERDAGANGAN,
ASISTEN/PEMBANTU ATASE PERDAGANGAN, KEPALA *INDONESIA TRADE
PROMOTION CENTER*, DAN WAKIL KEPALA *INDONESIA TRADE PROMOTION
CENTER* PADA PERWAKILAN DI LUAR NEGERI DAN KEPUTUSAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 567/M-DAG/KEP/4/2013 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 49.1/M-DAG/KEP/1/2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
567/M-DAG/KEP/4/2013 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PERWAKILAN
PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1103/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sebagai Atase Perdagangan, Asisten/Pembantu Atase Perdagangan, Kepala *Indonesia Trade Promotion Center*, dan Wakil Kepala *Indonesia Trade Promotion Center* pada Perwakilan di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor

567/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 49.1/M-DAG/KEP/1/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1103/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sebagai Atase Perdagangan, Asisten/Pembantu Atase Perdagangan, Kepala *Indonesia Trade Promotion Center*, dan Wakil Kepala *Indonesia Trade Promotion Center* pada Perwakilan di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 49.1/M-DAG/KEP/1/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 1103/M-DAG/KEP/11/2010 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEBAGAI ATASE
PERDAGANGAN, ASISTEN/PEMBANTU ATASE
PERDAGANGAN, KEPALA *INDONESIA TRADE PROMOTION
CENTER*, DAN WAKIL KEPALA *INDONESIA TRADE
PROMOTION CENTER* PADA PERWAKILAN DI LUAR NEGERI
DAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
567/M-DAG/KEP/4/2013 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
49.1/M-DAG/KEP/1/2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
567/M-DAG/KEP/4/2013 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI.

KESATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1103/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sebagai Atase Perdagangan, Asisten/Pembantu Atase Perdagangan, Kepala *Indonesia Trade Promotion Center*, dan Wakil Kepala *Indonesia Trade Promotion Center* pada Perwakilan di Luar Negeri;
- b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 49.1/M-DAG/KEP/1/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI